



P U T U S A N

Nomor 233/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Als UDIN Bin ABDUL RANI;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 9 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Graha Karang Baru, Kecamatan. Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 5 September 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2015 s/d tanggal 5 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d tanggal 4 November 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 November 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2015 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 25 Mei 2015 No. Reg. Perkara : PDM-142/TPUL/BAA/05/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. BaganBatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 terdakwa Samsuddin als Udin dihubungi oleh Saksi Fredy (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Di dalam pembicaraan itu Saksi Fredy berkata “ Bang ada yang mau beli ini, kalau bisa abang kemari lah”, dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah nanti saya berangkat kesana, tapi barang masih kosong sama saya, kalau memang betul ada biar saya pesankan sama kawan saya”. Kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di Bagan Batu tepatnya di rumah Saksi Fredy di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015. Selanjutnya terdakwa Samsuddin Als Udin berangkat dari Kandis dan tiba di Bagan Batu Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Heri (kualifikasi tidak diketahui / DPO) dan mengajaknya pergi naik becak ke rumah Saksi Fredy, karena Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi Fredy untuk dijual kembali merupakan milik Sdr.Heri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 pukul 18.20 terdakwa Samsuddin Als Udin dan Sdr. Heri tiba di rumah Saksi Fredy. Setelah tiba di rumah Saksi Fredy, terdakwa menanyakan dimana orang yang akan membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, karena shabu-shabu tersebut sudah tersedia, lalu dijawab oleh Saksi Freddy bahwa sebentar lagi orang yang ingin membeli akan datang. Kemudian saksi Fredy menyampaikan bahwa orang yang ingin membeli shabu-shabu tersebut sudah datang kepada terdakwa, lalu

Halaman 2 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikannya kembali kepada Sdr. Heri, lalu Sdr. Heri memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada Saksi Fredy.

- Setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu-shabu tersebut diterima oleh Saksi Fredy, ia memberikan 1 (satu) bungkus paket kepada istrinya, Saksi Martini Als Amoy (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk disimpan dan akan digunakan nanti, sementara 1 (satu) bungkus paket lainnya diberikan kepada orang yang ingin membeli, kemudian Saksi Fredy menerima uang hasil penjualan Shabu-shabu tersebut senilai Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa Samsuddin Als Udin, kemudian Saksi Fredy meminta kembali uang hasil penjualan kepada terdakwa untuk membeli rokok dan terdakwa berikan uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan sisa uang penjualan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Heri.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekira pukul 20.30 Wib Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan, masing-masing merupakan Personil Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan langsung berangkat ke tempat tersebut untuk menyelidiki informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, para Saksi melihat terdakwa Samsuddin dan Sdr. Heri sedang duduk di teras rumah Saksi Fredy, tepatnya dekat seling kosong bekas jualan miso. Kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan, namun mengetahui kedatangan mereka Sdr. Heri langsung melarikan diri, sementara terdakwa diam di tempat. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Fredy, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fredy namun tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Martini Als Amoy, dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dibantu oleh personil Polwan Polsek Bagan Sinembah, dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Paket kecil berisi Shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi Martini Als Amoy. Selanjutnya Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan bersama dengan Saksi Ruslan Munthe Als Pak Munthe selaku ketua RT melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Fredy, dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.
- Setelah ditanyakan kepada saksi Martini Als Amoy mengenai barang 1(satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di saku celananya, saksi Martini Als Amoy mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh suaminya, Saksi Fredy, agar disimpan untuk dipergunakan bersama-sama nantinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuddin Als. Udin, Saksi Fredy dan Saksi Martini Als Amoy mengenai 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, mereka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik mereka, namun milik Sdr. Heri yang ditinggalkan sesaat sebelum melarikan diri. Kemudian terdakwa Samsuddin Als Udin, Saksi Fredy, dan Saksi Martini Als Amoy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya barang bukti yang disita tersebut berupa 5(lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,01 gram dan 1(satu) bungkus

Halaman 3 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,22 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 2692/NNF/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP. 60051008; dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **Samsuddin Als Udin Bin Abdul Rani (Alm) dan Martini Als Amoy** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. BaganBatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekira pukul 20.30 Wib Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan, masing-masing merupakan Personil Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan langsung berangkat ke tempat tersebut untuk menyelidiki informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, para Saksi melihat terdakwa Samsuddin dan Sdr. Heri sedang duduk di teras rumah Saksi Fredy, tepatnya dekat seling kosong bekas jualan miso. Kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan, namun mengetahui kedatangan mereka Sdr. Heri langsung melarikan diri, sementara terdakwa diam di tempat. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Fredy, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fredy namun tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Martini Als Amoy, dan dilakukan pengeledahan badan terhadapnya dibantu oleh personil Polwan Polsek Bagan Sinembah, dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Paket kecil berisi Shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi Martini Als Amoy. Selanjutnya Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan bersama dengan Saksi Ruslan Munthe Als Pak Munthe selaku ketua RT melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Fredy, dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna

Halaman 4 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

- Setelah ditanyakan kepada saksi Martini Als Amoy mengenai barang 1(satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di saku celananya, saksi Martini Als Amoy mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh suaminya, Saksi Fredy, agar disimpan untuk dipergunakan bersama-sama nantinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuddin Als. Udin, Saksi Fredy dan Saksi Martini Als Amoy mengenai 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, mereka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik mereka, namun milik Sdr. Heri yang ditinggalkan sesaat sebelum melarikan diri. Kemudian terdakwa Samsuddin Als Udin, Saksi Fredy, dan Saksi Martini Als Amoy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya barang bukti yang disita tersebut berupa 5(lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,01 gram dan 1(satu) bungkus plastik bening paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,22 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 2692/NNF/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP. 60051008; dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **Samsuddin Als Udin Bin Abdul Rani (Alm) dan Martini Als Amoy** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA: PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. BaganBatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 terdakwa Samsuddin als Udin dihubungi oleh Saksi Fredy (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Di dalam pembicaraan itu Saksi Fredy berkata “ Bang ada yang mau beli ini, kalau bisa abang kemari lah”, dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah nanti saya berangkat kesana, tapi barang masih kosong sama saya, kalau memang betul ada biar saya pesankan sama kawan saya”. Kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di Bagan Batu tepatnya di rumah Saksi Fredy di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015. Selanjutnya terdakwa Samsuddin Als Udin berangkat dari Kandis dan tiba di Bagan Batu Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Heri (kualifikasi tidak diketahui / DPO) dan mengajaknya pergi naik becak ke rumah Saksi Fredy, karena Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi Fredy untuk dijual kembali merupakan milik Sdr.Heri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 pukul 18.20 terdakwa Samsuddin Als Udin dan Sdr. Heri tiba di rumah Saksi Fredy. Setelah tiba di rumah Saksi Fredy, terdakwa menanyakan dimana orang yang akan membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, karena shabu-shabu tersebut sudah tersedia, lalu dijawab oleh Saksi Freddy bahwa sebentar lagi orang yang ingin membeli akan datang. Kemudian saksi Fredy menyampaikan bahwa orang yang ingin membeli shabu-shabu tersebut sudah datang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikannya kembali kepada Sdr. Heri, lalu Sdr. Heri memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada Saksi Fredy.
- Setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu-shabu tersebut diterima oleh Saksi Fredy, ia memberikan 1 (satu) bungkus paket kepada istrinya, Saksi Martini Als Amoy (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk disimpan dan akan digunakan nanti, sementara 1 (satu) bungkus paket lainnya diberikan kepada orang yang ingin membeli, kemudian Saksi Fredy menerima uang hasil penjualan Shabu-shabu tersebut senilai Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa Samsuddin Als Udin, kemudian Saksi Fredy meminta kembali uang hasil penjualan kepada terdakwa untuk membeli rokok dan terdakwa berikan uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan sisa uang penjualan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Heri.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekira pukul 20.30 Wib Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan, masing-masing merupakan Personil Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan langsung berangkat ke tempat tersebut untuk menyelidiki informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, para Saksi melihat terdakwa Samsuddin dan Sdr. Heri sedang duduk di teras rumah Saksi Fredy, tepatnya dekat seling kosong bekas jualan miso. Kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan, namun mengetahui kedatangan mereka Sdr. Heri langsung melarikan diri, sementara terdakwa diam di tempat. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Fredy, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fredy namun tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Martini Als Amoy, dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dibantu oleh personil Polwan Polsek Bagan Sinembah, dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Paket kecil berisi Shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi Martini Als Amoy. Selanjutnya Saksi RH.

Halaman 6 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan bersama dengan Saksi Ruslan Munthe Als Pak Munthe selaku ketua RT melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Fredy, dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

- Setelah ditanyakan kepada saksi Martini Als Amoy mengenai barang 1(satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di saku celananya, saksi Martini Als Amoy mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh suaminya, Saksi Fredy, agar disimpan untuk dipergunakan bersama-sama nantinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuddin Als. Udin, Saksi Fredy dan Saksi Martini Als Amoy mengenai 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, mereka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik mereka, namun milik Sdr. Heri yang ditinggalkan sesaat sebelum melarikan diri. Kemudian terdakwa Samsuddin Als Udin, Saksi Fredy, dan Saksi Martini Als Amoy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,22 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 2692/NNF/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP. 60051008; dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **Samsuddin Als Udin Bin Abdul Rani (Alm) dan Martini Als Amoy** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. BaganBatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekira pukul 20.30 Wib Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan, masing-masing merupakan Personil Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan langsung berangkat ke tempat tersebut untuk menyelidiki informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, para Saksi melihat terdakwa Samsuddin dan Sdr. Heri sedang duduk di teras rumah Saksi Fredy, tepatnya dekat seling kosong bekas jualan miso. Kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan, namun mengetahui kedatangan mereka Sdr. Heri langsung melarikan diri, sementara terdakwa diam di tempat. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Fredy, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fredy namun tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Martini Als Amoy, dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dibantu oleh personil Polwan Polsek Bagan Sinembah, dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Paket kecil berisi Shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi Martini Als Amoy. Selanjutnya Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan bersama dengan Saksi Ruslan Munthe Als Pak Munthe selaku ketua RT melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Fredy, dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

- Setelah ditanyakan kepada saksi Martini Als Amoy mengenai barang 1(satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di saku celananya, saksi Martini Als Amoy mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh suaminya, Saksi Fredy, agar disimpan untuk dipergunakan bersama-sama nantinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuddin Als. Udin, Saksi Fredy dan Saksi Martini Als Amoy mengenai 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, mereka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik mereka, namun milik Sdr. Heri yang ditinggalkan sesaat sebelum melarikan diri. Kemudian terdakwa Samsuddin Als Udin, Saksi Fredy, dan Saksi Martini Als Amoy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,22 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 2692/NNF/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP. 60051008; dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **Samsuddin Als Udin Bin Abdul Rani (Alm) dan Martini Als Amoy** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. BaganBatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 terdakwa Samsuddin als Udin dihubungi oleh Saksi Fredy (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Di dalam pembicaraan itu Saksi Fredy berkata “ Bang ada yang mau beli ini, kalau bisa abang kemari lah”, dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah nanti saya berangkat kesana, tapi barang masih kosong sama saya, kalau memang betul ada biar saya pesankan sama kawan saya”. Kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di Bagan Batu tepatnya di rumah Saksi Fredy di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015. Selanjutnya terdakwa Samsuddin Als Udin berangkat dari Kandis dan tiba di Bagan Batu Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Heri (kualifikasi tidak diketahui / DPO) dan mengajaknya pergi naik becak ke rumah Saksi Fredy, karena Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi Fredy untuk dijual kembali merupakan milik Sdr.Heri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 pukul 18.20 terdakwa Samsuddin Als Udin dan Sdr. Heri tiba di rumah Saksi Fredy. Setelah tiba di rumah Saksi Fredy, terdakwa menanyakan dimana orang yang akan membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, karena shabu-shabu tersebut sudah tersedia, lalu dijawab oleh Saksi Freddy bahwa sebentar lagi orang yang ingin membeli akan datang. Kemudian saksi Fredy menyampaikan bahwa orang yang ingin membeli shabu-shabu tersebut sudah datang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikannya kembali kepada Sdr. Heri, lalu Sdr. Heri memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada Saksi Fredy.
- Setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu-shabu tersebut diterima oleh Saksi Fredy, ia memberikan 1 (satu) bungkus paket kepada istrinya, Saksi Martini Als Amoy (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk disimpan dan akan digunakan nanti, sementara 1 (satu) bungkus paket lainnya diberikan kepada orang yang ingin membeli, kemudian Saksi Fredy menerima uang hasil penjualan Shabu-shabu tersebut senilai Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa Samsuddin Als Udin, kemudian Saksi Fredy meminta kembali uang hasil penjualan kepada terdakwa untuk membeli rokok dan terdakwa berikan uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan sisa uang penjualan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Heri.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekira pukul 20.30 Wib Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan, masing-masing merupakan Personil Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi RH.

Halaman 9 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan langsung berangkat ke tempat tersebut untuk menyelidiki informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, para Saksi melihat terdakwa Samsuddin dan Sdr. Heri sedang duduk di teras rumah Saksi Fredy, tepatnya dekat seling kosong bekas jualan miso. Kemudian Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan, namun mengetahui kedatangan mereka Sdr. Heri langsung melarikan diri, sementara terdakwa diam di tempat. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Fredy, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fredy namun tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Martini Als Amoy, dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dibantu oleh personil Polwan Polsek Bagan Sinembah, dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Paket kecil berisi Shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi Martini Als Amoy. Selanjutnya Saksi RH. Tambak, Saksi Fahrul Rozi, Saksi Ramalo Hasibuan bersama dengan Saksi Ruslan Munthe Als Pak Munthe selaku ketua RT melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Fredy, dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

- Setelah ditanyakan kepada saksi Martini Als Amoy mengenai barang 1(satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di saku celananya, saksi Martini Als Amoy mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh suaminya, Saksi Fredy, agar disimpan untuk dipergunakan bersama-sama nantinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuddin Als. Udin, Saksi Fredy dan Saksi Martini Als Amoy mengenai 1(satu) bungkus rokok Sampoerna di atas steling bekas jualan miso berisi 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, mereka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik mereka, namun milik Sdr. Heri yang ditinggalkan sesaat sebelum melarikan diri. Kemudian terdakwa Samsuddin Als Udin, Saksi Fredy, dan Saksi Martini Als Amoy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SAMSUDDIN ALS UDIN Bin ABDUL RANI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor Register Perkara: PDM-142/TPUL/BAA/05/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN ALS UDIN BIN ABDUL RANI** bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUDDIN ALS UDIN BIN ABDUL RANI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 10 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa satu kotak rokok sepurna yang didalamnya terdapat limabungkus plastik bening paket sedamg berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (seberat 8,01 gram), satu unit handphon merk nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/PID.SUS/2015/PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN ALS UDIN BIN ABDUL RANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permupakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tananam beratnya melebihi 5 (lima)gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sepurna yang didalamnya terdapat limabungkus plastik bening paket sedamg berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (seberat 8,01 gram);
 - 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada

Halaman 11 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2014/PN.Rhl dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2015 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 November 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada 11 November 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menerima permohonan banding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mengadili sendiri putusan pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 2 2015 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutananya, Penuntut Umum dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga

Halaman 12 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/PID.SUS/2015/PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/PID.SUS/2015/PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Meperhatikan Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/PID.SUS/2015/PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada **Kamis** tanggal **7 Januari 2016** oleh kami : **JARASMEN PURBA, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **ZAHERWAN LESMANA, S.H** dan **H.M TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor **233/Pid.SUS/2015/PT.PBR** tanggal **8 Desember 2015** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **senin** tanggal **11 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **H.P GULTOM, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ZAHERWAN LESMANA, S.H

JARASMEN PURBA, S.H

H.M TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HP. GULTOM, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman Pututusan Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)